

ABSTRAK

FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaries dan bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaries adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain. kedudukan hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Kata kunci : Akta Di Bawah Tangan, Legalisasi Notaris, Alat Bukti, Sengketa

ABSTRACT

THE FUNCTION OF UNDER HAND CERTIFICATE THAT LEGALIZED BY A NOTARY AS EVIDENCE IN DISPUTE SETTLEMENT IN PEKALONGAN COURT

Deed verification strength underhand as a means of proof in course of conference at court that related with notary public authority in legalization. Based on paragraph 1874, 1874 (a), and 1880 KUH Perdata civil towards mail proof must there legalization from official functionary. This research aims to detect deed strength underhand as a means of proof in course of conference at court, to detect can not it function legalization on deed that made underhand give verification strength addition in session at court.

The Purposes of this study are to describe the function under hand deed that legalization by a notary and how the legal consequences of under hand deed that legalization by a notary on verification in the court. The principle of justice for the plaintiff or not. This study used juridical empirical approach. The data were gained through field studies and literatur and analyzed qualitatively.

The results showed that the under hand deed function that was authorized by notary is about signature certainly that is a party signing certainly not the others and legal consequences in verification at court in the case of there deed under hand legalization by notary public doesn't has perfect verification strength because lay in sign the parties if admitted, be perfect proof likes authentic deed. a deed underhand only give perfect verification by person profit to whom signing wants to give proof, while towards the verification strength third party free. Differen from authentic deed that has definitive verification strength, so towards deed under hand the verification strength resides in judge hand for the considering .

Keyword: deed under hand, legalization, Verifying certificate, Evidence, Dispute